LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

SERI C

1965

Nr 113

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut:

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat II Banjumas tentang mengubah untuk keempat kali "Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pemotongan ternak".

Pasal I.

Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pemotongan ternak tanggal 23 September 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 25 Maret 1953 (Tambahan Seri C nr 3), sebagai telah diubah untuk ketiga kali dengan peraturan-daerah tanggal 1 Nopember 1963, diundangkan dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah tahun 1964 Seri C nr 112, diubah lagi sebagai berikut:

A. Pasal 22: ajat (1) dibatja sebagai berikut:

- "(1) Bea pemeriksaan dalam hal-hal termaksud dalam pasalpasal 20 dan 21, selain perketjualian dalam ajat berikut, adalah sama dengan jang tersebut dalam pasal 25 ajat (1) ditambah dengan biaja perdjalanan jang ditentukan se-tinggi-tingginja Rp. 10,— (sepuluh rupiah) tiap-tiap km. atau jang sesungguhnja dikeluarkan".
- B. Pasal 25 dibatja sebagai berikut:

"(1) Untuk memeriksa ternak potongan dan daging dikenakan bea setinggi-tingginja:

a. Rp. 150, — untuk seekor lembu, kerbau, kuda dan babi,,

b. Rp. 30, untuk seekor biri-biri dan kambing.

(2) Untuk mempergunakan tempat pemotongan umum tempat penjimpanan daging dan kandang, dikenakan bea seting-gi-tingginja:

a. Rp. 50. - untuk seekor lembu, kerbau, kuda dan babi,

b. Rp. 20,— untuk seekor biri-biri dan kambing".

Sesudah ajat (2) ditambah ajat baru jang berbunji sebagai berikut:

"(3) Besarnja bea periksa dan bea tempat tersebut dalam ajat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah".

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannja.

Purwokerto, 27 Oktober 1964.

A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Daerah Tingkat II Banjumas:

Ketua.

SOEWIGNJO (Wakil Ketua).

Diundangkan pada tanggal 5 Maret 1965 Bupati Kepala Daerah Banjumas,

R. SOEBAGIJO.

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah dengan surat keputusan tanggal 9 Pebruari 1965 No. HL. 6/1/12.

Sekretaris Daerah,

M. SOEDIJONO.